



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AMAO DAMAK, Laki-laki, Umur \pm 68 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Sade II ;
2. KINI, Perempuan, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Telok Bulan Lauq ;
3. KINIM, Perempuan, Umur \pm 63 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Sade I ;
4. TEKEN, Perempuan, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Selat ;
5. PATRE, Laki-laki, Umur \pm 43 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Sade II ;
6. SITE, Perempuan, Umur \pm 38 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Peluk ;
7. KITE, Perempuan, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Sade II ;
8. BAHTIAR, Laki-laki, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Sade II ;
9. NYENTIK, Perempuan, Umur \pm 27 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Ngolam ;
10. DEMIK, Perempuan, Umur \pm 26 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Peluk, kesemuanya sama di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; yang selanjutnya mereka menyerahkan kuasa kepada 1. LALU M. AMRU, SH. Dan 2. HAMZANI AHKAM, SH., keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor 63/SK-HK/2019/PN.Pya. tanggal 22 April 2019 Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT.**

Lawan:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pya.



1. AMAQ MILANEP, Laki-laki, Umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam;
2. ALAM, Laki-laki, Umur \pm 32 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam;
3. ALIM, Laki-laki, Umur \pm 29 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam;
4. AMAQ RAKA, Laki-laki, Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam;
5. INAQ TAYA, Perempuan, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam;
6. AMAQ SEMIN, Laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam;
7. AMAQ MULI, Laki-laki, Umur \pm 47 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam, kesemuanya sama di Dusun Bontor II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 22 Maret 2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pya., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah hidup seorang bernama AMAQ RINAWAN. Amaq Rinawan ini mempunyai dua orang istri yang bernama INAQ RINAWAN dan TILIM AIS. INAQ KILIS. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, telah diperoleh anak / keturunan, yaitu :
 - a. AMAQ DAMAK (Penggugat 1) ;
 - b. KINI (Penggugat 2) ;
 - c. KINIM (Penggugat 3) ;
 - d. TAMBUN, telah meninggal dunia
 - e. TEKEN (Penggugat 4)
 - f. AMAQ PATRE, mempunyai dua orang istri bernama Mitre dan Sirim. Dan
 - A. Patre ini telah meninggal dunia dan meninggalkan anak, yaitu :
 - i. PATRE (Penggugat 5) ;
 - ii. SITE (Penggugat 6) ;
 - iii. KITE (Penggugat 7) ;
 - iv. BAHTIAR (Penggugat 8) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. DUMUK (tidak waras)
- vi. NYENTIK (Penggugat 9) ;
- vii. DEMIK (Penggugat 10) ;

Bahwa disamping itu juga, Amaq Rinawan (Almarhum) ada memiliki sebidang Tanah Kebun, yaitu :

Tanah Kebun dengan Pipil No. 1796, Persil No. 65, Klas III, Luas 0.42 Ha (42 Are) atas nama A. NATIP (kepunyaan A. Rinawan seluas \pm 20 are), yang terletak orong Nampeng Bat Dusun Bontor II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Pecahannya / dimiliki oleh A. Diwangse;
- Sebelah Timur : Telabah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun A. Emboh dan Tanah Sawah Uncar ;
- Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa untuk selanjutnya Tanah Kebun tersebut disebut sebagai : OBYEK SENGKETA.

2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut awalnya A. Rinawan membeli dari orang bernama A. Kuja, dimana A. Kuja ini adalah anak kandung dari A. Natip. Berhubung A. Natip ini telah meninggal, maka yang naik dalam jual beli Tanah Kebun tersebut adalah A. Kuja sebagai anak dari A. Natip. Setelah dibeli sekitar tahun 1969 dan dibuatkan surat jual beli oleh Camat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka Tanah Kebun tersebut langsung dikuasai, dimiliki, dikerjakan dan didiami oleh A. Rinawan beserta keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Dan tanpa seorangpun yang keberatan waktu itu ;
3. Bahwa sekitar tahun 1980, A. Rinawan melihat keadaan dan kondisi keponakannya, yaitu Tergugat 1 yang hidup terlunta-lunta dan merasa kasihan, maka A. Rinawan menyuruh keponakannya tersebut untuk nyodok (tinggal sementara) sampai Tergugat 1 tersebut bisa membuat rumah sendiri, sementara A. Rinawan beserta keluarganya keluar dari Obyek Sengketa dan berumah ditempat lain ;
4. Bahwa sekitar tahun 1997, A. Rinawan meninggal dunia dan begitu pula anaknya yang paling besar bernama A. Patre meninggal dunia sekitar tahun 2007 ;
5. Bahwa semasa hidupnya A. Rinawan, Tergugat 4 s/d 7 meminta ijin pula untuk nyodok (tinggal sementara) di tanah Obyek Sengketa tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikarenakan A. Rinawan dikenal belas kasihannya sangat tinggi, Tergugat 4 s/d 7 dipersilahkan nyodok (tinggal sementara)

6. Bahwa setelah A. Rinawan, meninggal dunia, bukannya meminta ijin kepada ahli warisnya untuk kelanjutan tinggal sementara Para Tergugat, malah Para Tergugat secara diam-diam dan tanpa seijin Para Penggugat mendirikan rumah permanen di tanah Obyek Sengketa, yang dahulunya hanya bangunan tidak permanen, yaitu bangunan berupa bedek.

Adapun Tergugat 2 dan 3 adalah anak kandung dari Tergugat 1 dan telah pula mendirikan rumah permanen di Obyek Sengketa, juga tanpa seijin dari Para Penggugat yang jelas-jelas Obyek Sengketa merupakan milik dari Para Penggugat ;

7. Bahwa secara diam-diam juga Tergugat 1 membuat SPPT Bumi dan Bangunan atas Obyek Sengketa tersebut. Hal ini Penggugat 5 mengetahuinya pada saat Tergugat 1 mau mengurus Sertipikat Hak Milik melalui prona terhadap Obyek Sengketa. Waktu itu Penggugat 5 bertemu dengan Tergugat 1 sekitar awal 2019 di kantor Desa Rembitan dan menanyakan, apa alasan untuk membuat Sertipikat Hak Milik terhadap Obyek Sengketa, padahal diketahui dengan jelas, bahwa Obyek Sengketa adalah bukan miliknya. Tergugat 1 ternyata mengakui Obyek Sengketa adalah miliknya. Kemudian Penggugat 5 menanyakan bukti kepemilikannya, tapi Tergugat 1 tidak bisa menunjukannya kepada Penggugat 5. Maka pada saat itu Penggugat 5 meminta secara baik-baik untuk dikembalikan Obyek Sengketa tersebut oleh Tergugat 1 kepada Para Penggugat yang berhak terhadap Obyek Sengketa, akan tetapi Tergugat 1 menolaknya ;

8. Bahwa rupa-rupanya perbuatan Tergugat 1 semakin menjadi-jadi dengan mengakui dan mengukur tempat tinggal Penggugat 1 dan 5. Tentu saja Penggugat 1 dan 5 sangat keberatan atas tindakan Tergugat 1 tersebut. Jadi baik Obyek Sengketa maupun tempat tinggal Penggugat 1 dan 5 diakui dan ingin dirampas oleh Tergugat 1. Atas perbuatan dari Tergugat 1 tersebut, Penggugat 5 melapor ke Kepala Desa Rembitan untuk minta penyelesaian, khususnya terhadap Obyek Sengketa, yang jelas-jelas milik orang tua/kakek kami Para Penggugat. Pada Pertemuan di Kantor Desa Rembitan, yang dihadiri oleh Kepala Desa Rembitan, Penggugat 5 dan 8 serta 2 orang anak dari Penggugat 1 dengan Tergugat 1 dan 2, dan staf Desa Rembitan. Pada pertemuan tersebut, Penggugat 5 bisa menunjukan bukti kepemilikannya terhadap Obyek Sengketa yang berasal dan diperoleh dari Kakeknya, yaitu A. Rinawan (Almarhum), sementara Tergugat 1 tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



bisa menunjukkan bukti kepemilikannya, maka oleh Kepada Desa Rembitan, tidak bisa menyelesaikan dan memutuskan dan disarankan untuk ke Pengadilan untuk penyelesaiannya lebih lanjut. Oleh karena itulah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri untuk memohon penyelesai terhadap Obyek Sengketa ;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat lainnya yang mengakui atau mengkalim Obyek Sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, tentunya Para Penggugat mengalami dan menimbulkan kerugian, baik Materiil maupun Immateriil. Akan tetapi dalam hal ini Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil saja, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) secara tanggung renteng dan harus dibayarkan kepada Para Penggugat ;
11. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat dan dikhawatirkan Obyek Sengketa akan dioper alihkan kepada pihak ke 3 oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat 1, maka Para Penggugat mohon agar di atas Obyek Sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslag).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil para pihak untuk kemudian memeriksa dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) tersebut diatas ;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang Tanah Kebun, yaitu :
Tanah Kebun dengan Pipil No. 1796, Persil No. 65, Klas III, Luas 0.42 Ha (42 Are) atas nama A. NATIP (kepunyaan A. Rinawan seluas \pm 20 are), yang terletak Orong Nampeng Bat Dusun Bontor II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Pecahannya / dimiliki oleh A. Diwangse ;
 - Sebelah Timur : Telabah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun A. Emboh ;
 - Sebelah Barat : Jalan.

Adalah berasal dan kepunyaan dari orang bernama AMAQ RINAWAN (Almarhum).

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa orang yang bernama Amaq Rinawan sudah meninggal dunia sekitar tahun 1997 ;
5. Menyatakan hukum bahwa Amaq Rinawan (Almarhum) mempunyai anak cucu (ahli waris), yaitu Para Penggugat ;
6. Menyatakan hukum, bahwa perolehan Obyek Sengketa oleh Amaq Rinawan adalah berdasarkan jual beli ;
7. Menyatakan hukum bahwa Jual Beli antara A. Rinawan dengan A. Kuja terhadap Obyek Sengketa adalah sah dan harus dilindungi oleh Undang-undang ;
8. Menyatakan hukum bahwa Jual Beli antara A. Rinawan dengan A. Kuja terhadap Obyek Sengketa dilakukan dengan iktikat baik ;
9. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa sekarang ini adalah Hak Milik Para Penggugat berdasarkan peninggalan dari Amaq Rinawan ;
10. Menyatakan hukum bahwa dasar penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah hanya Nyodok (tinggal sementara) ;
11. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah orang yang paling berhak terhadap Obyek Sengketa ;
12. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat, tidak berhak sama sekali terhadap Obyek Sengketa ;
13. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan menempati Obyek Sengketa, bahkan mendirikan bangunan permanen tanpa seijin dari Para Penggugat yang paling berhak terhadap Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) secara tanggung renteng ;
15. Menyatakan hukum bahwa segala persuratan yang timbul terhadap Obyek Sengketa yang dibuat oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat 1 dan atau oleh siapapun juga atau orang-orang yang terkait dengan Obyek Sengketa, dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan cacad yuridis, sehingga batal demi hukum ;
16. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, mengerjakan dan menempati Obyek Sengketa tersebut untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa syarat maupun tanpa beban bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat ;
18. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya tersebut dia atas, Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 hadir Kuasanya 1. **MUNARIS, S.H.** , 2. **YUDA ADITIA MA'ATFA, S.H.**, 3. **MOHAMAD YUSUF, S.H.** dan 4. **LALU NOVIAN HADI. M, S.H.** Keempatnya Advocate & Law Consultant, berkantor di “ **Law Office Munaris, S.H & Partners** ”, beralamat Jln. Selong – Belanak, Tongkek, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017.Adv-RA.SK.2019, tanggal 1 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor: 84/SK-HK/2019/PN.Pya, tanggal 13 Mei 2019, sedangkan Tergugat 4, 5, 6, dan Tergugat 7 tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak menunjukan wakil/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FITA JUWIATI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Subyek Hukum

- I.1. Bahwa subyek hukum gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT tidak lengkap (kurang subyek Hukumnya) ini terlihat dari Penggugat hanya mengajukan Gugatan kepada para Tergugat sedangkan obyek sengketa selama ini juga dikuasai oleh saudara **IMAN, KATE, JALUT dan INAQ JANAHA** yang merupakan pihak yang secara *defacto* dan *dejure* menguasai tanah obyek sengketa tersebut seharusnya juga dimasukkan sebagai Pihak yang digugat oleh Para Penggugat dengan demikian dalam perkara Aquo,

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



menunjukkan gugatan Para Penggugat adalah kurang subyek - hal ini bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 -05 - 1977 ;

- I.2. Bahwa sebagian tanah Obyek Sengketa sudah mempunyai sertifikat hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 402 An. **LANAH** dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **tidak mengikut sertakan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pihak dalam perkara ini**, maka gugatan Para Penggugat kurang subyek hukum ;
- I.3. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cacat formil karena Para Penggugat telah melanggar syarat formil sebuah gugatan yaitu *Plurium Litis Cosortium* dan jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan hukum untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasarkan Yuresprudensi MA RI terkait dengan gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Putusan MA Nomor : 1424 K/SIP/1975, tertanggal 08 Juni 1976 yang kaedah hukumnya : bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karna ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak di gugat ;
 - Putusan MA Nomor : 78 K/SIP/1972, tanggal 11 November 1975 yang kaedah hukumnya : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil , tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
 - Putusan MA Nomor : 365 K/PDT/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : Yang menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat ;
- I.4. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini tidak jelas, terutama penyebutan **MILANEP** sebagai **Tergugat I**, **ALAM** sebagai **Tergugat II** dan **ALIM** sebagai **Tergugat III**, padahal nama tersebut tidak ada pada alamat sebagaimana tertera dalam gugatan, nama yang tertera pada alamat dimaksud adalah **LANAH als. AMAQ MILANAP, AGUS SALIM dan NURSALAM** ;
Bahwa oleh karena nama **MILANEP** sebagai **Tergugat I**, **ALAM** sebagai **Tergugat II** dan **ALIM** sebagai **Tergugat III** tidak jelas siapa yang dimaksud, maka gugatan Para Penggugat *Error In Persona*, karena diskualifikasi Disperson sehingga gugatan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Bahwa gugatan *error in Persona* karena diskualifikasi *In Person* juga *Gemis Aan Hoedaninghaid*, yakni menarik orang sebagai sebagai tergugat tidak tepat, dalam gugatan Penggugat menarik **AMAQ RAKA sebagai Tergugat IV** padahal orang tersebut tidak menguasai dan tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa dan tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka layak apabila gugatan Penggugat dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. Tentang Obyek gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*).

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuure libel*, karena pada posita angka 1 gugatan Para Penggugat uraian peristiwa yang diceritakan oleh Para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan tahun kapan Amaq Rinawan pernah tinggal dan menempati tanah Obyek Sengketa oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2.2. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuure libel*, karena pada posita angka 1 gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batas, ukuran dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2.3. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuure libel*, karena pada posita angka 1 gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa Amaq Rinawan melihat konsidi keponakannya yaitu Tergugat 1 yang hidup terlunta-lunta dan merasa kasian, maka Amaq Rinawan menyuruh keponakannya tersebut untuk tinggal sementara di tanah Obyek Sengketa adalah keterangan yang mengada-ada dan tidak jelas dan seolah-olah Para Penggugat sangat mengetahui keadaan pasti Tergugat 1 pada tahun tersebut, oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dituangkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat 1, 2 dan 3 menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 22 April 2019, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Para Penggugat ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



2. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat Posita angka 1 adalah tidak benar sama sekali dan merupakan karangan para Penggugat belaka, karena Tanah Sengketa nyata-nyata merupakan Hak Milik Sah dari LANAH Alias Amaq Milanap (Tergugat 1) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 402, Gambar Situasi Nomor : 234/Rembitan/2013 tanggal 25/ Juni 2013 Luas : 2802 M2 asal Hak Konversi nama Pemegang Hak : LANAH yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Amaq Ruite dan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut Tergugat 1 peroleh dari tanah warisan yang secara turun menurun dari peninggalan Alm. Amaq Melayu (Kakek dari Tergugat 1 dan Para Penggugat) yang merupakan bagian dari orang tua Tergugat 1 yang bernama Amaq Ayim yang dibagikan secara soloh ;-
- Bahwa tanah Obyek Sengketa yang di beli dari Amaq Ruite oleh Tergugat 1, pernah terjadi kesalah-pahaman mengenai selisih luas obyek yang di perjual-belikan oleh Amaq Ruite, kemudian Amaq Ruite dan Tergugat 1 menyelesaikan kesalah-pahaman tersebut secara Perdamaian dan sekaligus dibuatkan **Berita Acara Perdamaian tanggal 1 Juni 2008, yang mana Penggugat 1 (Amaq Damak) sebagai saksi dalam Perdamian antara Amaq Ruite dengan Tergugat 1 (Lanah Als. Amaq Milanap) dan diketahui oleh Kepala Desa Rembitan, 7 (tujuh) Kepala Dusun Desa Rembitan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat ;**
- Bahwa Lanah alias Amaq Milanap (Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa sampai saat ini belum pernah dikuasai dan dikerjakan oleh orang lain termasuk Ayah Penggugat 1, 2, 3 dan 4 yaitu Amaq Rinawan, apalagi oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat 1, 2 dan 3 secara tegas menolak dalil posita angka 1 dan harus dikesampingkan ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita angka 2 yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Amaq Rinawan dari Amaq Kuja sekitar tahun 1969 dan dibuatkan Surat Jual Beli oleh Camat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat mediasi pada Kantor Desa Rembitan sekitar tahun 2019 yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 3 pada saat itu membahas tanah diluar obyek sengketa yang masih menjadi permasalahan sengketa waris antara para Penggugat dengan Tergugat 1, 2 dan 3, kemudian para Penggugat juga menunjukkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



selembar salinan Surat Jual Beli Tanah Pertanian (Kebun) yang dibuat pada kamis tanggal 24 April tahun 1969 oleh PPAT kecamatan Sengkol tersebut patut diduga palsu karna ada beberapa hal sebagai berikut :

3.1. Surat Jual Beli tersebut tidak pernah tercatat pada buku register Desa Rembitan dan pada Buku Register PPAT kecamatan Sengkol ;

3.2. Surat Jual Beli Tanah Pertanian tersebut dibuat pada tahun 1969 sedangkan materai yang digunakan pada surat tersebut adalah materai tahun 1974 jadi mustahil pada tahun 1969 sudah ada materai tahun 1974 ;

3.3. Surat Jual Beli Tanah Pertanian tersebut dibuat pada tahun 1969 memakai tulisan dengan Ejaan EYD, sedangkan Ejaan yang masih berlaku pada tahun 1969 tersebut masih menggunakan Tulisan Ejaan SUWANDI padahal Ejaan EYD mulai berlaku pada tahun 1972, jadi sangat mustahil pada tahun 1969 tulisan pada Surat Jual Beli tersebut memakai Ejaan EYD seharusnya memakai Ejaan SUWANDI ;

Dengan demikian temuan dari Tergugat 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka kami akan melaporkan Surat Jual Beli yang diduga palsu tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa ditindak lanjuti dan segera diproses ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita angka 3, 5 dan 6 gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Tanah Sengketa merupakan Hak Milik Sah dari Tergugat 1 disamping sudah bersertifikat sejak tahun 2013 Tanah Sengketa yang sudah bersertifikat juga dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1 dan sebagian Obyek sengketa yang Tergugat 1 peroleh dari warisan peninggalan orang tuanya Tergugat 1 kuasai dan tinggal di tanah obyek sengketa semenjak Tergugat 1 baru lahir dan lebih dari 50 tahun karena sebelumnya dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua dari Tergugat 1 atau kakek dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa ada tuntutan dan gugatan dari siapapun juga, disamping itu kenapa baru sekarang Penggugat mengaku-ngaku Tanah Sengketa, mengapa tidak dari dulu-dulu atau setidaknya kenapa tidak melakukan pencegahan atas Permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Amaq Milanep (Tergugat 1) pada tahun 2013, jadi alasan posita angka 3, 5 dan 6 inipun tanpa dasar yang jelas dan tidak beralasan hukum ;-
5. Bahwa karena proses permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Lana als. Amaq Milanep (Tergugat 1) adalah telah sesuai dengan hukum dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana Amaq Milanep (Tergugat 1) telah melengkapi Permohonan Penerbitan Sertifikatnya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, penerbitan Sertifikat Hak Milik An. Lanah (Tergugat 1) sudah terbit 7 (tujuh) tahun artinya sertifikat yang terbit di atas Tanah Obyek sengketa telah terbit lebih dari 5 (Lima) tahun semenjak diterbitkan oleh BPN Lombok Tengah, maka berdasarkan Ketentuan PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tgersebut.”

Dengan demikian dalil dan alasan Para Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai Kapasitas untuk mengoreksi Sertifikat Hak orang lain, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 7 adalah dalil yang tidak benar sama sekali, karena Tergugat 1 memohon penerbitan Sertifikat telah sesuai Prosedur dan Tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan di mohonkan pada tahun 2013 **bukan pada awal tahun 2019** sesuai dalil para Penggugat yang mengada-ada tersebut, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;
7. Bahwa atas dalil gugatan posita angka 8 dan 9 adalah tidak benar dan keliru besar, karena Tergugat 1 tidak pernah mengukur tempat tinggal Penggugat 1 dan Penggugat 5 dan adapun mediasi pada Kantor Desa Rembitan antara para Penggugat dengan Tergugat 1, 2 dan 3 **tidak pernah membahas tanah Obyek sengketa**, akan tetapi membahas tanah di luar Obyek

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



- Sengketa yang masih berkaitan dengan sengketa waris antara para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 3 dan tindakan apapun yang dilakukan oleh para Tergugat atas Tanah Sengketa adalah Sah dan tidak melawan hukum, karena Tanah Sengketa merupakan Hak Milik yang Sah dari Tergugat 1 disamping sudah bersertifikat sejak tahun 2013 Tanah Sengketa juga sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Lanah alias Amaq Milanep (Tergugat 1) sudah lebih dari 50 tahun yang sebelumnya juga dikuasai oleh orang tua dari Tergugat 1 atau kakek dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa ada tuntutan dan gugatan dari siapapun juga, disamping itu kenapa baru sekarang Penggugat mengaku-ngaku Tanah Sengketa, mengapa tidak dari dulu-dulu atau setidaknya-tidaknya kenapa tidak melakukan pencegahan atas Permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Amaq Milanep pada tahun 2013 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1963 jo. Pasal 1967 KUHPerdata, jadi alasan angka 8 dan 9 inipun tanpa dasar dan tidak beralasan hukum ;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Posita angka 10 dan Posita angka 11 adalah bersifat Permohonan (ganti rugi, sita jaminan, Uang Paksa (Duwang Som) dan putusan jalan terus) yang tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum terlebih permohonan tersebut tidak benar dan akal-akalan semata yang bertentang dengan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya dan sebenarnya sehingga dengan tegas pula Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat 1, 2 dan 3 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat -1, Tergugat -2 dan Tergugat -3 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo ;
3. Dan/ atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Subyek Hukum

- 1.1 Bahwa subyek hukum gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT tidak lengkap (kurang subyek Hukumnya) ini terlihat dari Penggugat hanya mengajukan Gugatan kepada para Tergugat sedangkan obyek sengketa selama ini juga dikuasai oleh saudara **IMAN, KATE, JALUT dan INAQ JANAH** yang merupakan pihak yang secara *defacto* dan *dejure* menguasai tanah obyek sengketa tersebut seharusnya juga dimasukkan sebagai Pihak yang digugat oleh Para Penggugat dengan demikian dalam perkara Aquo, menunjukkan gugatan Para Penggugat adalah kurang subyek - hal ini bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 -05 - 1977 ;
- 1.2 Bahwa sebagian tanah Obyek Sengketa sudah mempunyai sertifikat hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 402 An. **LANAH** dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **tidak mengikut sertakan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pihak dalam perkara ini**, maka gugatan Para Penggugat kurang subyek hukum ;
- 1.3 Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cacat formil karena Para Penggugat telah melanggar syarat formil sebuah gugatan yaitu *Plurium Litis Cosortium* dan jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan hukum untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasarkan Yuresprudensi MA RI terkait dengan gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Putusan MA Nomor : 1424 K/SIP/1975, tertanggal 08 Juni 1976 yang kaedah hukumnya : bahwa tidak dapat diterima gugatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



penggugat karna ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak di gugat ;

- Putusan MA Nomor : 78 K/SIP/1972, tanggal 11 November 1975 yang kaedah hukumnya : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil , tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Putusan MA Nomor : 365 K/PDT/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : Yang menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat ;

1.4 Bahwa subyek hukum dalam perkara ini tidak jelas, terutama penyebutan **MILANEP** sebagai **Tergugat I**, **ALAM** sebagai **Tergugat II** dan **ALIM** sebagai **Tergugat III**, padahal nama tersebut tidak ada pada alamat sebagaimana tertera dalam gugatan, nama yang tertera pada alamat dimaksud adalah **LANAH als. AMAQ MILANAP, AGUS SALIM** dan **NURSALAM** ;

Bahwa oleh karena nama **MILANEP** sebagai **Tergugat I**, **ALAM** sebagai **Tergugat II** dan **ALIM** sebagai **Tergugat III** tidak jelas siapa yang dimaksud, maka gugatan Para Penggugat *Error In Persona*, karena diskualifikasi Disperson sehingga gugatan semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; Bahwa gugatan *error in Persona* karena diskualifikasi *In Person* juga *Gemis Aan Hoedaninghaid*, yakni menarik orang sebagai sebagai tergugat tidak tepat, dalam gugatan Penggugat menarik **AMAA RAKA sebagai Tergugat IV** padahal orang tersebut tidak menguasai dan tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa dan tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka layak apabila gugatan Penggugat dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. Tentang Obyek gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*).

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat *obschuure libel*, karena pada posita angka 1 gugatan Para Penggugat uraian peristiwa yang diceritakan oleh Para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan tahun kapan Amaq Rinawan pernah tinggal dan menempati tanah Obyek Sengketa oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2.2. Bahwa gugatan Para Penggugat *obschuure libel*, karena pada posita angka 1 gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batas, ukuran dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

- 2.3. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuure libel*, karena pada posita angka 1 gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa Amaq Rinawan melihat konsidi keponakannya yaitu Tergugat 1 yang hidup terlunta-lunta dan merasa kasian, maka Amaq Rinawan menyuruh keponakannya tersebut untuk tinggal sementara di tanah Obyek Sengketa adalah keterangan yang mengada-ada dan tidak jelas dan seolah-olah Para Penggugat sangat mengetahui keadaan pasti Tergugat 1 pada tahun tersebut, oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 pada poin 1.1 mengenai kurang pihak karena tidak ditariknya IMAN, KATE, JALUT dan INAQ JANAH yang menguasai tanah sengketa sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar obyek sengketa adalah berupa tanah pemukiman yang terletak di Orong Nampeng Bat Dusun Bontor II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ☐ Menurut para Penggugat :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Diwangse;
 - Sebelah Timur : Telabah;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Emboh dan Tanah sawah Uncar;
 - Sebelah Barat : Jalan raya;
- ☐ Menurut Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Diwangse;
 - Sebelah Timur : Telabah;
 - Sebelah Selatan : Amaq Herman, Amaq Emboh dan Amaq Kuni;
 - Sebelah Barat : Jalan raya;

Bahwa pihak para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 telah menunjuk batas-batas yang sama tanah sengketa walaupun beda penyebutan batas Selatan tanah sengketa namun intinya batas Selatan adalah sama;



- Bahwa tanah sengketa menurut pihak Penggugat luasnya ± 20 are, sedangkan menurut pihak Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3 luasnya ± 50 are;
- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri 12 rumah yaitu menurut pihak Penggugat rumahnya 1. Amaq Milanep, 2. Alam, 3. Alim Alias Agus Salim, 4. Amaq Raka, 5. Inaq Taya, 6. Amaq Semi, 7. Amaq Muli, 8. Gazali (Anaknya Amaq Raka), dan 9. Kate (Anak Amaq Raka), sedangkan menurut Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 diatas tanah sengketa terdiri dari 12 rumah yaitu : 1. Amaq Milanep, 2. Alam Alias Nursalam, 3. Alim Alias Agus Salim, 4. Amaq Raka, 5. Inaq Taya, 6. Amaq Resmin (ada 2 rumah), 7. Amaq Muli, 8. Gazali (anaknya Amaq Raka), 9. Kate (Anaknya Amaq Raka), 10. Iman (Anaknya Inaq Taya), 11. Inaq Janah (Anaknya Amaq Milanep)
- Bahwa 1. Gazali (anaknya Amaq Raka), 2. Kate (Anaknya Amaq Raka), 3. Iman (Anaknya Inaq Taya), dan 5. Inaq Janah (Anaknya Amaq Milanep) adalah orang-orang sudah dewasa dan berkeluarga dan faktanya menempati rumah di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana diatas tanah obyek sengketa terdapat 12 rumah, diantaranya ada rumahnya IMAN, KATE, GAZALI dan INAQ JANAHA, sedangkan saudara IMAN, KATE, GAZALI dan INAQ JANAHA, tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapatnya **Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika, 2008, pada halaman 112 menyatakan bahwa : Bentuk *Error in Persona* yang lain disebut *Plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in Persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MARI Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung " karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1-pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



Menimbang, bahwa begitu juga dengan Putusan MA RI Nomor 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977. dalam pertimbangannya “ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan : bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas IMAN, KATE, GAZALI dan INAQ JANAHA, yang memiliki dan menempati rumah yang berada di atas bagian tanah sengketa, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat kurang pihak, karenanya gugatan para Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat hak milik nomor 402 Desa Rembitan atas nama Lanah (bukti T.2) maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tersebut juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 mengenai kurang pihak patut untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 pada poin 1.1 dan 1.2 mengenai kurang pihak patut untuk diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2 dan tergugat 3 pada poin-poin selanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2 Tergugat 3 **dapat diterima**, maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi poin 1.1 dan poin 1.2 diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa para Penggugat yang telah dinyatakan **tidak dapat diterima**, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, KUHPedata, Rbg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.376.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pya. tanggal 22 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3. Dan tanpa hadirnya Tergugat 4, 5. 6 dan Tergugat 7;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

A S R I, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Panggilan	Rp.	2.740.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.250.000,-
6. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,-
7. Sumpah	Rp.	100.000,-
8. Terjemahan	Rp.	100.000,-
9. Materai	Rp.	6.000,-
10. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	4.376.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya.